

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kriteria untuk menentukan suatu keputusan merupakan pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan hasil pemeriksaan dari penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi dan harus dilihat dalam amar putusan badan peradilan yang bersangkutan. Jika di dalam amar putusan badan peradilan tersebut terdapat amar putusan yang memerintahkan untuk menerbitkan atau mengeluarkan suatu surat keputusan, maka hal tersebut termasuk dalam pengecualian Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Dalam Perkara Nomor : 171/G/2014/PTUN-JKT salah satu alasan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Klas 1A, padahal dalam pertimbangan hukum hakim dan amar Putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak terdapat kata memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan atau menerbitkan suatu Surat Keputusan. Berdasarkan hal tersebut maka Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tidak memenuhi kriteria mengenai pengecualian Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

2. Pada perkara Nomor : 171/G/2014/PTUN-JKT terdapat pertimbangan hukum hakim yang menjadi poin utama yaitu terdapat pada hasil penelitian Nomor 8.6 dan 8.7. Dari kedua hasil penelitian tersebut merupakan poin utama yang menurut penulis pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan pengecualian suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dikatakan sebagai kriteria pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum hakim tersebut jika dalam amar putusan Pengadilan Negeri Nomor : 17/PID.SUS/2012/PN.MTR terdapat perintah kepada Tergugat untuk mengeluarkan atau menerbitkan suatu Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa. Nyatanya pada amar putusan Pengadilan Negeri tersebut, tidak terdapat perintah untuk Tergugat untuk mengeluarkan Surat

Keputusan yang menjadi objek sengketa. Hal tersebut menurut penulis sangat bertentangan dengan yang dimaksud sebagai kriteria untuk menentukan pengecualian suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

## **B. Saran**

Dalam menentukan pengecualian suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus dilihat terlebih dahulu dalam pertimbangan hukum hakim dan amar putusan atas hasil pemeriksaan badan peradilan. Jika tidak terdapat pada pertimbangan hukum hakim maupun amar putusan yang memerintah kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengeluarkan atau menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara. Selain itu, dalam memberikan pertimbangan hukum, direkomendasikan kepada Majelis Hakim untuk melihat yurisprudensi yang berkaitan dengan sengketa kepegawian yang diputus berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan lebih memperhatikan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa serta lebih teliti dalam memberikan pertimbangan hukum.